
PERTIMBANGAN IZIN USAHA PENAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN BERBASIS MAQASID SYARI'AH

Oleh:

M. Junaidi, S.H, S.Ag.,M.Ag

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: mj122@ums.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana izin usaha penambangan dari sisi maqasid syari'ah. Tulisan ini bermula dari banyaknya protes oleh masyarakat sekitar tentang izin usaha penambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Walaupun secara normatif telah memenuhi persyaratan administratif untuk mengeluarkan izin tersebut, ditambah alasan bahwa pemerintah memiliki wewenang diskresi. Untuk itulah, penulis bermaksud melihatnya dari sisi maqasid syari'ah dengan alasan, bahwa syari'ah islam diturunkan rahmatan lil alamin dan membawa kebaikan seluruh mahluk bumi. Selain itu juga penulis juga beralasan bahwa izin penambangan lebih didorong faktor ekonomi sehingga terjadi eksploitasi besar besaran untuk mengejar keuntungan yang sebesar besarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menelusuri uu tentang izin penambangan lalu dikritisi dalam perspektif maqasid syari'ah yang berhubungan dengan lingkungan dan kemanusiaan.

Kata kunci : *Maqasidu Syari'ah, Perizinan, Pertambangan*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia yang tergolong negara berkembang mempunyai ketergantungan pembangunan ekonomi pada keberadaan sumber daya alam yang dimiliki. Sejarah mencatat kemakmuran masyarakat dapat dicapai karena keberhasilan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Bahkan masih ada anggapan bahwa salah satu faktor suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukup tersedianya sumber daya alam.¹

1 Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada

Pada umumnya di negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dalam pembangunan ekonominya lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam.² Namun, dalam kenyataannya di negara berkembang terjadi kecenderungan eksploitasi besar-besaran atas kekayaan yang dimiliki untuk mengejar ketinggalan dalam pembangunan ekonomi dari negara maju. Eksploitasi dalam pemanfaatan sumber daya alam ini mengakibatkan pembangunan berkelanjutan tidak diperhatikan. Sehingga eksploitasi tersebut berpotensi merusak lingkungan dan masyarakat akibat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam adalah pertambangan. Kegiatan industri pertambangan batubara selain mempunyai dampak positif karena dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisi lain mempunyai dampak negatif yaitu dengan banyaknya perijinan yang dikeluarkan maka mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya.

Selain mempunyai kekayaan sumber daya alam batubara, Indonesia juga mempunyai kekayaan sumber daya alam lainnya yaitu hutan. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga untuk kelangsungan hidup rakyat Indonesia saat ini dan untuk generasi yang akan datang, karena kekayaan sumber daya alam bagi manusia adalah sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang satu seharusnya tidak boleh merusak sumber daya alam yang lainnya, seperti kegiatan usaha pertambangan batubara tidak boleh merusak hutan, karena apabila terjadi kerusakan hutan, maka akan menghancurkan keanekaragaman sumber daya alam lainnya yang berada di dalam hutan yaitu air, tanah, beraneka ragam tumbuh-tumbuhan serta hewan dari yang kecil sampai yang besar.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila tambang batubara dieksploitasi secara besar-besaran, akan menyebabkan deforestasi, hutan gundul daratan bolong-bolong seperti kubangan raksasa, secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya *sustainable eco-development*.

Indonesia sebagai salah satu jantung dunia dan paru-paru dunia, kerap diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu, mutlak diperlukan adanya peningkatan budaya sadar lingkungan di setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, seluruh tindakan dan kebijakan yang ditempuh akan senantiasa memperhatikan segala aspek yang terkait dengan lingkungan hidup.²

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sudah seharusnya memberikan kontribusi terhadap lestarnya lingkungan. Karena ajaran islam tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lainnya, namun ternyata mengatur relasi antara manusia dengan alam. Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam (*ecology wisdom*). Dalam QS. al-Anbiya'/21: 35-39 Allah mengisahkan kasus Nabi Adam. Adam telah diberi peringatan oleh Allah untuk tidak mencabut dan memakan buah khuldi. Namun, ia melanggar larangan itu. Akhirnya, Adam terusir dari surga. Ia diturunkan ke dunia. Di sini, surga adalah ibarat kehidupan yang makmur, sedangkan dunia ibarat kehidupan yang sengsara. Karena Adam telah merusak ekologi surga, ia terlempar ke padang yang tandus, kering, panas dan gersang. Doktrin ini mengingatkan manusia agar sadar terhadap persoalan lingkungan dan berikhtiar melihara ekosistem alam.

Fenomena menjamurnya izin penambangan yang diberikan pemerintah, menyisahkan permasalahan ekologi, walaupun secara normatif yuridis telah memenuhi syarat.

2 Ahmad Thohari, epistemologi fiqh lingkungan :revitalisasi konsep masalah, jurnal az zarqa, Vol 5, No 2, Des 2013, hal 146.

Sehingga peristiwa peristiwa tersebut menarik bagi penulis untuk menelitinya dari sudut hukum islam yang berupa fiqh lingkungan.

B. Proses perizinan

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Menurut R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang bersifat umum³

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut⁴: Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan

Perizinan merupakan salah satu dari pelayanan publik dari pemerintah. Masalah pelayanan publik ini telah diatur dalam peraturan daerah no 7 tahun 2001 tentang pelayanan publik.⁵ Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan⁶. Sementara Bagir Manan menyebutkan

3 R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hlm. 72

4 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Ichtiar, 1957), hlm. 187

5 Ibid., hlm. 186

6 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum

bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang⁷

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana tersebut di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan⁸.

Dan berdasarkan UUPPLH terdapat dua jenis izin, yakni pertama, dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, dalam Pasal 1 butir 36 UUPPLH, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam

Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2

7 Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm. 8

8 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 8

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha/atau Kegiatan.

C. Jenis-jenis perizinan

Jenis dan jumlah perizinan pun banyak dan tersebar. Berikut ini sedikit gambaran mengenai sejumlah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

1. Beberapa jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, antara lain⁹
 - 1) Izin Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter
 - 2) Izin usaha Angkutan Udara Niaga
 - 3) Izin Usaha Angkutan Udara Bukan Niaga
 - 4) Izin Konsultan Pajak
 - 5) Izin Akuntan Publik
 - 6) Izin Stasiun Radio untuk Televisi Siaran Analog
 - 7) Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga
2. Beberapa jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, antara lain¹⁰
 - 1) Izin Usaha Perkebunan
 - 2) Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
 - 3) Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut
 - 4) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
 - 5) Izin Usaha Perusahaan Pelayaran/Nonpelayaran
 - 6) Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
 - 7) Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
 - 8) Izin Pembangunan Pelabuhan Laut
 - 9) Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga
 - 10) Izin Pengoperasian Mobil Barang Lintas Kabupaten/Kota
 - 11) Izin/Surat Keterangan Dispensasi Mobil Barang Angkut Penumpang
 - 12) Izin Pengoperasian Mobil Taksi

9 Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009) hal 188

10 Ibid, hal 204

- 13) Izin Angkutan Sewa Khusus
 - 14) Izin Angkutan Pariwisata
 - 15) Izin Angkutan Kota Dalam Provinsi
 - 16) Izin Angkutan Kota Antarprovinsi
 - 17) Izin Insidentil Antarkota Antarprovinsi
 - 18) Izin/Rekomendasi Kegiatan Otomotif (Reli dan Sejenisnya) Lintas
 - 19) Izin Usaha Angkutan
 - 20) Izin Trayek bagi Angkutan Kota dalam Provinsi
3. Beberapa jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain¹¹
- 1) Izin Lokasi
 - 2) Izin Pemanfaatan Tanah
 - 3) Izin Perubahan Penggunaan Tanah
 - 4) Izin Konsolidasi Tanah
 - 5) Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - 6) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan
 - 7) Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat
 - 8) Izin Gangguan HO (*Hinder Ordonantie*)
 - 9) Tanda Daftar Industri
 - 10) Izin Usaha Industri
 - 11) Surat Izin Usaha Perdagangan
 - 12) Tanda Daftar Perusahaan
 - 13) Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler
 - 14) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - 15) Izin In Gang
 - 16) Izin Saluran Air Hujan
 - 17) Izin Saluran Air Limbah/Saluran Air Kotor
 - 18) Izin Info Pariwisata, Konsultan, dan Jasa Promosi Pariwisata
 - 19) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal
 - 20) Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja
 - 21) Izin Usaha Angkutan
 - 22) Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
 - 23) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari Sumur Gali/Sumur Pasak/Pantek

11 Ibid, hal 235

-
- 24) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari Sumur Gali/Sumur Bor
 - 25) Izin Peruntukan Lahan
 - 26) Izin Penelitian
 - 27) Izin Praktik Kerja Lapangan
 - 28) Izin Kuliah Kerja Nyata
 - 29) Izin Shooting Film, Rental VCD/LCD/CD, dan Bioskop
 - 30) Izin Penurunan Mata Air
 - 31) Izin Pengambilan Air
 - 32) Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum
 - 33) Izin Juru Bor
 - 34) Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus untuk Mesin 2 Langkah
 - 35) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas
 - 36) Izin Pendirian Depot Lokal
 - 37) Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah
 - 38) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah
 - 39) Izin Usaha Perkebunan
 - 40) Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima
 - 41) Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Tempat Makan
 - 42) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
 - 43) Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata
 - 44) Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran

Selain jenis-jenis izin di atas, sebenarnya masih banyak lagi jenis izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain ¹²:

1. Izin Penggunaan Los
2. Izin Penggunaan Kios
3. Surat Izin Praktik Bidan
4. Surat Izin Praktik Perawat
5. Surat Izin Kerja
6. Surat Izin Kerja Perawat Gigi
7. Izin Penyelenggaraan Parkir tidak Tetap

12 Ibid, hal 274

8. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Sebagai Kegiatan Pelayanan Umum
9. Izin Usaha Hotel Bintang
10. Izin Usaha Hotel Melati
11. Izin Usaha Penginapan
12. Izin Usaha Pondok Wisata
13. Izin Usaha Penginapan Remaja
14. Izin Usaha Taman Rekreasi
15. Izin Usaha Gelanggang Renang
16. Izin Usaha Pemandian Alam
17. Izin Usaha Padang Golf
18. Izin Usaha Kolam Renang
19. Izin Usaha Pemancingan
20. Izin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan
21. Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding
22. Izin Usaha Rumah Bilyar
23. Izin Usaha Karaoke/kafe
24. Izin Usaha Bioskop
25. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga
26. Izin Usaha Diskotek
27. Izin Usaha Panti Pijat
28. Izin Usaha Mandi Uap
29. Izin Usaha Pusat atau Pasar seni dan Pameran
30. Izin Usaha Teater atau Panggung Terbuka
31. Izin Usaha Dunia Fantasi
32. Izin Usaha Teater Terbuka
33. Izin Usaha Teater Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa
34. Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air
35. Izin Usaha Pusat Kebugaran atau health center
36. Izin Usaha Pertunjukan Temporer
37. Izin Usaha Bazar
38. Izin Pendirian Praktik Berkelompok Dokter Umum
39. Izin Pendirian Praktik Berkelompok Dokter Gigi
40. Izin Pendirian Balai Pengobatan
41. Izin Pendirian bkia
42. Izin Pendirian Rumah Bersalin
43. Izin Pendirian Praktik Berkelompok Dokter Spesialis
44. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Tipe C dan D
45. Izin Pendirian Laboratorium Klinik

46. Izin Pendirian Apotek
47. Izin Pendirian Toko Obat
48. Izin Pergudangan
49. Izin Usaha Jasa Boga
50. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
51. Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam
52. Izin Insidentil
53. Izin Usaha Bengkel Besar I
54. Izin Usaha Bengkel Besar II
55. Izin Usaha Bengkel Sedang I
56. Izin Usaha Bengkel Sedang II
57. Izin Usaha Bengkel Kecil I

Terdapat berbagai jenis izin yang dikeluarkan oleh organ pemerintah yang salah satunya adalah izin lingkungan. Kewajiban pemegang izin lingkungan yaitu mentaati persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam izin pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH) sebagaimana yang tercantum di dalam izin perlindungan. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain adalah¹³

1. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
2. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
3. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
4. Izin pengumpulan limbah B3;
5. Izin pemanfaatan limbah B3;
6. Izin pengolahan limbah B3;
7. Izin penimbunan limbah B3;
8. Izin pembuangan air limbah ke laut;
9. Izin dumping ke media lingkungan;
10. Izin pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
11. Izin emisi; dan/atau
12. Izin pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan

D. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Dan Sosial
Menurut Salim (2004), Dampak adalah suatu perubahan atau efek yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang tidak

13 Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

direncanakan atau diluar sasaran. Dampak dapat bersifat biofisik dan/atau dapat juga bersifat sosial-ekonomi dan budaya. Dampak dapat bersifat negatif maupun positif.

Industri pertambangan nasional dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosial ekonomi negara maju dan berkembang. Sektor industri ini berdampak sangat signifikan dalam arti positif maupun arti negatif. Tanpa menampik dampak positifnya, dampak negatif dalam ranah sosial, lingkungan, politik, dan budaya yang ditimbulkan sektor industri ini sangat luar biasa. Dampak negatif tersebut cenderung membesar di negara negara berkembang atau di negara-negara yang menghadapi kendala ketidakefektifan sistem pemerintahan, ketiadaan regulasi (dan perundangan) yang memadai serta tingginya gejolak sosial politik Industri pertambangan selain mendatangkan nilai positif bagi perkembangan nasional khususnya di bidang ekonomi, di sisi lain ia menjadi mimpi buruk bagi lingkungan masyarakat sekitar dan ekologi. Bahkan bisa dikatakan Secara sistematis pemerintah berupaya mempertahankan eksistensi pertambangan di Indonesia. Bahkan dengan berani menggadaikan nasib generasi mendatang. Kehancuran lingkungan hidup, penderitaan masyarakat adat, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal, dan kehancuran ekologi pulau-pulau.

1. Dampak positif

Dampak positif dari pertambangan batubara yang di maksud adalah keuntungan-keuntungan yang di dapatkan oleh warga sekitar, dan oleh pemerintah di sekitar lokasi pertambangan. Dampak dampak positif tersebut adalah ¹⁴ :

a. Terbukanya Daerah Terisolasi

Dengan masuknya perusahaan pertambangan di daerah tertentu membuat daerah tersebut menjadi daerah yang lebih ramai dari sebelumnya. Terbukanya jalur pertambangan yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan sehari-hari sehingga membuat jumlah penduduk bisa bertambah. Hal ini membuat pendapatan

14 Wisnu Arya Wandhana, Dampak pencemaran lingkungan, Andi offset, jakarta, 2004, hal 17

masyarakat di sekitar pertambangan menjadi bertambah daripada sebelum adanya pertambangan.

b. *Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Masyarakat Lokal*

Dengan pembebasan lahan oleh pihak perusahaan pertambangan kepada masyarakat pemilik lahan oleh perusahaan dengan nilai ganti rugi yang besar sehingga dapat memberikan perubahan besar bagi masyarakat dengan memiliki modal dari uang ganti rugi yang diberikan perusahaan, sehingga dengan uang yang diterima diharapkan dapat menjadi modal untuk menjalankan usaha baru bagi masyarakat sekitar perusahaan pertambangan. Banyaknya toko-toko maupun warung, bengkel serta jasa lainnya seperti pencucian pakaian, maupun penyewaan tempat tinggal bagi karyawan perusahaan dari luar daerah merupakan bentuk usaha baru bagi masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terbukanya lapangan pekerjaan diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan terbukanya peluang usaha baru bagi warga diharapkan dapat menjadikan masyarakat jadi lebih aktif dan kreatif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan adanya perusahaan.

c. *Menampung Tenaga Kerja Lokal*

Dengan adanya perusahaan pertambangan di suatu daerah biasanya diiringi dengan perekrutan tenaga kerja yang diambil langsung dari masyarakat sekitar. Walaupun tidak semua warganya dapat merasakan bekerja diperusahaan namun hal ini dapat mengurangi angka pengangguran walaupun jumlahnya tidak signifikan. Namun biasanya Pihak perusahaan memberikan pertimbangan khusus bagi warga yang merupakan warga lokal karena penerimaan karyawan untuk perusahaan yang melalui jalur seleksi sebenarnya memang dibuka untuk masyarakat sekitar.

2. **Dampak Negatif**

Dampak negatif yang dimaksud adalah kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat yang diakibatkan adanya pertambangan. Berikut dampak negatif dari pertambangan :

a. *Kurang memperhatikan kelestarian lingkungan*

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya dan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu suatu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran dengan mengabaikan lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Salah satu masalah kerusakan lingkungan akibat pertambangan adalah degradasi lahan yang besar, yang apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gersang.

b. *Limbah kegiatan pertambangan*

Limbah yang mencemari lingkungan khususnya Jalan raya adalah limbah akibat pembukaan lahan untuk pertambangan, limbah ini merupakan erosi tanah pada saat pumbuatan jalan dan pengupasan lahan perusahaan. Erosi tanah yang disebabkan dari perusahaan pertambangan ini termasuk dalam kategori limbah karena intensitas limbahnya besar dan telah berdampak pada rusaknya lingkungan terutama kawasan perkebunan sayur-mayur dan palawija.

c. *Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar*

Dengan masuknya perusahaan pertambangan di suatu daerah biasanya akan menimbulkan salah satu dampak negatif yaitu terjadinya sengketa lahan atau sengketa tanah, antara sesama warga maupun antara warga dengan perusahaan pertambangan. Karena dengan masuknya perusahaan pertambangan di suatu daerah menyebabkan meningkatnya harga jual tanah khususnya untuk tanah yang masuk dalam kuasa pertambangan atau KP. Salah satu penyebab terjadinya sengketa tanah yaitu para masyarakat dari luar warga desa merasa memiliki hak atas tanah yang sudah bertuan. Sengketa lahan antar warga ini terjadi karena tanah-tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan atau dikelola secara maksimal sehingga menjadi lahan lahan

tidur (*sleeping area*) yang kembali menjadi semak belukar yang menyebabkan warga lain tertarik untuk mengakui kepemilikannya

E. Prosedur Perizinan Tambang

Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan ¹⁵:

1. Administratif;
 2. Teknis;
 3. Lingkungan; dan
 4. Finansial
- Persyaratan administratif untuk badan usaha meliputi:
1. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - a) Surat permohonan
 - b) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - c) Surat Keterangan domisili
 2. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan
 - a) surat permohonan;
 - b) profil perusahaan;
 - c) akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d) nomor pokok wajib pajak;
 - e) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - f) surat keterangan domisil.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan

15 Andrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar grafika, jakarta, 2011, hal 25

7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir

F. Izin Pertambangan Dalam Fiqh Lingkungan

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia.

Kerusakan lingkungan semakin hari semakin parah. Kalau dibiarkan, berarti kita merelakan kerusakan itu tanpa bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Sebab, lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bila lingkungan mengalami kerusakan, boleh jadi generasi manusia sekarang masih bisa bertahan hidup. Namun bayangkan, bagaimana nasib anak cucu masa mendatang.

Melestarikan lingkungan hidup, ditempuh pendekatan preventif, di antaranya melalui pemahaman ajaran agama secara komprehensif dan integratif. Dalam konteks lingkungan sering disebut istilah “Fiqh Lingkungan”.

Dalam bahasa arab fikih lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah*. Secara bahasa "Fiqh" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti al-'ilmu bis-syai'i (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci)

Adapun kata "Al-Bi'ah" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan.

Secara eksplisit, Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. Ar-Rum [30]: 41). Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini.

Merujuk ayat diatas makanya sebagai seorang khalifah harus jauh dari sifat sifat yang merusak lingkungan, sebaliknya seorang khalifah harus mampu melestarikan lingkungan guna kelangsungan hidup. Selain melestarikan merupakan tugas yang melekat pada khalifah, ternyata melestarikan alam merupakan manifestasi dari keimanan. Hal ini dipertegas oleh Allah dalam firmanNya :

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika

betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.(QS. Al-A’raf [7]: 85)

Selain melestarikan lingkungan merupakan manifestasi dari keimanan, ternyata tidak melestarikan alam juga Merusak Lingkungan Adalah Sifat Orang Munafik dan Pelaku Kejahatan. Seperti yang tertulis dalam alqur’an.

“ Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.(QS. Al-Baqarah [2]: 205)

Dalam Al Qur’an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah/2: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia (QS. Luqman/31: 20), tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A’raf/7: 56)

Karena itulah, yang pertama pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bebas melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya sungguh tidak memiliki sandaran teologisnya. Justru, segala bentuk eksploitasi dan perusakan terhadap alam merupakan pelanggaran berat. Sebab, alam diciptakan dengan cara yang benar (bi al-haqq, QS. al-Zumar/39: 5), tidak main-main (lab, QS. al-Anbiya/21: 16), dan tidak secara palsu (QS. Shad/38: 27)

Kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (furu), tetapi termasuk doktrin utama (ushul) ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam Riayah al-Biah fiy Syariah al-Islam (2001), bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syariah). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu,

memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syariah. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib)

Ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Hadits tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeriharaan lingkungan (*riayah al-biah*) merupakan bagian dari iman. Apalagi, dalam tinjauan *qiyas aulawi*, menjaga lingkungan secara keseluruhan, sungguh benar-benar yang sangat terpuji di hadapan Allah.

Keempat, perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufr al-biah*). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shad/38: 27). Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikan-Nya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim/14: 7). Karena Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Komponen yang ada disekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai Sumber Daya Alam (SDM) yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan komponen lainnya. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya, sebaliknya keutuhan lingkungan tergantung bagaiman kearifan manusia dalam mengelolanya. Oleh karena itu, lingkungan hidup tidak semata mata dipandang sebagai penyedia Sumber Daya Alam yang harus di eksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara

manusia dan lingkungannya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran.

Melalui Kitab Suci Al-Qur'an, Allah telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Informasi tersebut memberikan sinyal aman bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah. Melalui Kitab Suci yang Agung ini (Al-Qur'an) membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah lingkungan.

G. Pelestarian Lingkungan Dalam Bingkai Maqasidu Syari'ah

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:127), menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan perintah dan seizin Syara' (aturan agama). Maka dari itu, ia tidak boleh menggunakan haknya dengan cara yang menimbulkan mudarat (kerusakan, kerugian, bahaya) bagi orang lain, baik secara individual maupun secara komunal, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak¹⁶. Ayat "Wala tufsidu fi al-ard ba'da islahiha" menurut Al-Qurthubi menunjukkan bahwa Allah melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan di atas bumi, baik sedikit maupun banyak¹⁷. Al-Zuhailly mengatakan: Sumber

16 Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid IV, hal.30

17 Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz VII, hal. 226

tambang tidak boleh dimonopoli oleh orang perorang, tetapi harus dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat¹⁸.

Bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah jalb al-manafi'. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan dar' al-mafasid.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd adz-dzari'ah*

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang¹⁹ Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan

18 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu, Jilid V, hal.586

19 Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri,

kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah)²⁰ dan sebab terjadinya sesuatu²¹. Bentuk jamak dari adz-dzari'ah (الذَّرَائِعَة) adalah adz-dzara'i. (الذَّرَائِع)²². Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sadd adz-dzara'i²³.

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa sadd adz-dzari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu')²⁴. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd adz-dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang²⁵. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan²⁶.

Dari pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang

Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, hal. 207

20 Ibid., juz 8, hal. 93

21 Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus, juz 1, hal. 5219 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09

22 Ibn Manzbur, Lisanul Arab, loc. cit

23 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt)

24 Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), hal. juz 3, hal. 257-258

25 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hal. 347

26 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A'lam al-Muqi'in, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz 2, hal. 103

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd adz-dzari'ah adalah:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)²⁷.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, sadd adz-dzari'ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam sadd adz-dzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

H. Kesimpulan

1. Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab melestarikan lingkungan. Ada Pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bebas melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya sungguh tidak memiliki sandaran teologisnya
2. Ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (furu), tetapi termasuk doktrin utama (ushul) ajaran Islam. Karena keberlangsungan manusia sangat tergantung dengan keberadaan lingkungan hidup.
3. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Hal ini disebabkan karena lingkungan merupakan tempat bernaung mereka, sehingga keberadaan mereka sangat berkaitan erat dengan lingkungan
4. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-biah). Karena perusak lingkungan merupakan tindakan tidak mensyukuri nikmat Allah.
5. pertambangan selain mendatangkan income ekonomi, namun tidak dipungkiri pertambangan merupakan salah satu penyumbang akan rusaknya lingkungan hidup dalam jangka panjang. Sehingga dalam memberikan izin pertambangan, pejabat yang berwenang harus

27 Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hal. 176

- memperhatikan faktor faktor lingkungan walaupun dari sisi ekonomi menguntungkan.
6. Hukum islam menawarkan fiqh lingkungan berbasis maqasid syari'ah dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi masholih*, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Maksudnya sebelum memberikan izin pertambangan layaknya pejabat yang berwenang memperhatikan potensi dampak kerusakan walaupun dalam jangka pendek mendatangkan keuntungan yang fantastis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz 1, hal. 5219 dalam *Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09
- Ahmad Thohari, epistemologi fiqh lingkungan :revitalisasi konsep masalah, *jurnal az zarqa*, Vol 5, No 2, Des 2013
- Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar grafika, jakarta, 2011
- Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011,
- Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar, 1957)
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz 2
- Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-

- Ma'rifah, tt.), hal. juz 3
- Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt)
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986)
- R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978),
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada *Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair*, Surabaya, 1995,
- Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam *Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt)
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid V, hal.586)
- Wisnu Arya Wandhana, *Dampak pencemaran lingkungan*, Andi offset, jakarta, 2004,
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenanhan*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009)